



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 20 Mei 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sukajadi tanggal 17 Juli 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

Hal 1 dari 11 hal Putusan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 09 September 2008 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 6 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 2 tahun 2 bulan, selama membina bergaul lebih kurang 2 tahun 2 bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang disebabkan oleh masuknya pihak ketiga yaitu orang tua dan keluarga Termohon dimana orang tua dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, pada tanggal 12 September 2008, orang tua Termohon datang ketempat kediaman bersama dengan maksud akan membawa Termohon dan anak yang baru saja lahir ke Pekanbaru kerumah orang tua Termohon, dimana saat itu Pemohon tidak mengijinkannya karena Termohon baru saja melahirkan, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tetap bersikeras untuk membawa Termohon dan anak ke Pekanbaru;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk membawa Termohon kembali membina rumah tangga di Payakumbuh, karena Pemohon bekerja di Payakumbuh, akan tetapi Termohon tetap bersikeras akan tetap tinggal di Payakumbuh;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon dan anak;
9. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 17 Juni 2013 dan 23 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis karena Termohon tidak hadir, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 3 dari 11 hal Putusan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tanggal 17 Juli 2005 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan yang pergi dari rumah adalah Termohon, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirim nafkah untuk Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Adik Ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum menikah dengan adik Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan yang pergi dari rumah adalah Termohon, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirim nafkah untuk Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Putusan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan masuknya pihak ketiga yaitu orang tua dan keluarga Termohon dimana orang tua dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini

Hal 7 dari 11 hal Putusan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun. Sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak tersebut harus diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat

Hal 9 dari 11 hal Putusan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 241/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 21 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ARIDLIN, SH

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan perkara Nomor 241/Pdt.G/2013/

PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)